

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 114/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026 Saya Nursjahid, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 114/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 26 Februari 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Desi Kristiyani Binti Sriyanto, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 30 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kos Graha Wayan, Jln. Bypass Ngurah Rai 90a, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kode Pos 80361, Nomor Telepon: 081357446606 sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 114/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 17 April 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

M. Arif Rohman Bin Muhyiddin Sebagai Pemohon;
Melawan

Desi Kristiyani Binti Sriyanto Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**M. Arif Rohman bin Muhyiddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Desi Kristiyani binti Sriyanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita Pengganti

Nursjahid, S.H.